



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 708 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan yang terdiri dari :
1. Ketua Pengarah;
 2. Wakil Ketua Pengarah;
 3. Anggota Pengarah;
 4. Penanggung Jawab;
 5. Ketua;
 6. Wakil Ketua;
 7. Anggota; dan
 8. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan sebagaimana dimaksud dengan Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang dan Tanggung Jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
1. Melaksanakan Koordinasi Intern tahapan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi Persiapan, Pelaksanaan, dan Pelaporan;
 2. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis penerapan Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 3. Melaksanakan Koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan Tugas sebagai berikut :

1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; dan
 - b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu dan mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - c. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - c. Melaporkan Hasil Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.
4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Bertanggung Jawab dalam efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. Melaksanakan Pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - d. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;

- b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas;
 - c. Melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian dan Sub Bagian;
 - d. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
 - e. Menyampaikan Laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.
6. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - d. Melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan parameter yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum;
 - e. Membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - f. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat

Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
dan

- g. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

7. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi dimasing-masing Bagian dan Sub Bagian;
- b. Membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan dimasing-masing Bagian dan Sub Bagian;
- c. Membantu dan memantau progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimasing-masing Bagian dan Sub Bagian;
- d. Membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai karakteristik dari masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
- e. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- f. Mengisi Kartu Kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
- g. Membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

8. Anggota merangkap Operator, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
- b. Mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 28 Oktober 2025

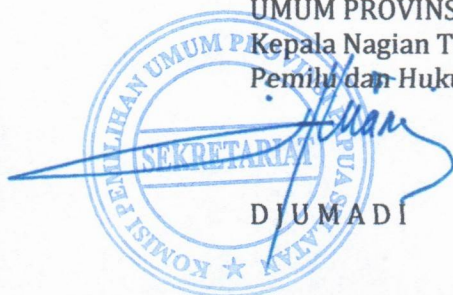
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Nagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

DJUMADI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 708
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Theresia Mahuse	Ketua KPU Provinsi Papua Selatan	Ketua Pengarah
2.	Jufri Toatubun	Anggota KPU (Divisi Hukum dan Pengawasan)	Wakil Ketua Pengarah
3.	Daniel Ndiwaen	Anggota KPU (Divisi Perencanaan, Informasi)	Anggota Pengarah
4.	Jimmy Winarta	Sekretaris KPU Provinsi Papua Selatan	Penanggung Jawab
5.	Djumadi	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua
6.	Marselus C. Eddy Rianto	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
7.	Yuliana CH. Handayani	Kepala Bagian Perencanaan, Data Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
8.	Meli Datu	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
9.	Rama A. Ramdani	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
10.	Sherly Novieta Christina Thanos	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
11.	Rudy Yogaswara	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
12.	Eko Wahyu Nugroho	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota
13.	Marco Ricardo Tan	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota

14.	Cahaya Purnama Indah Gultom	Staff Sub Bagian Hukum	Anggota merangkap Operator SPIP
15.	Topan Mandari Parerungan	Staff Sub Bagian Hukum	Anggota merangkap Operator SPIP

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal, 28 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Nagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

